

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas penataan Desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa diemban secara bersama - sama oleh

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat Desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat Desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh Desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan Dana Desa ( DD) di Desa laok jang – jang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Dana Desa.

Disatu sisi sebagai satuan pemerintah terkecil, desa memerlukan apartur penunjang pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan Desa serta mampu memberikan pengayoman yang optimal kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, sumber daya manusia aparatur Desa itu sendiri umumnya masi lemah dan terbatas. Sementara berbagai bantuan langsung diberikan oleh pemerintah kepada Desa dalam berbagai bentuk dan

variasinya, baik bantuan berupa dana tunai langsung, sarana atau alat maupun bentuk lain (bibit, benih, dan sebagainya).

Desa laok jang-jang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan arjasa, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data Penduduk Desa Laok Jang-Jang**  
**Sumber : Peneliti Tahun 2022**

No.	Nama dusun	RT/RW	JUMULAH PENDUDUK		
			laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngomber 1	001/002	299	375	674
2	Ngomber 2	002/001	143	347	495
3	Ngomber 3	003/001	205	383	588
4	Tambak	001/002	239	360	599
5	Masjid 1	001/003	140	210	350
6	Masjid 2	002/003	236	356	592
		<b>Jumlah</b>	<b>1267</b>	<b>2031</b>	<b>2983</b>

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Bantuan-bantuan tersebut di berikan secara langsung melalui Desa untuk di salurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat membudidayakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada yang tersalurkan kepada masyarakat ada pula yang tidak sampai, melainkan memanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan Desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada Desa. Sumber-sumber keuangan Desa menurut peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong
2. Pembagian Pajak Atau Restibusi Kabupaten
3. Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah Kabupaten Atau Alokasi Dana Desa
4. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam permasalahannya dalam masalah pengelolaan keuangan Desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah Desa. Menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa semua lapisan mulai dari aparat berwenang sehingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Desa yang melakukan pengaturan Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan wujud pemerintah Desa dalam pengaturan Desa.

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan Desa. Pertama Pemerintah Desa pada awal kepemimpinan kepala desa yang baru wajib membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hal tersebut harus terkait dengan visi-misi yang diusulkan oleh Kepala Desa. Kemudian RPJMDes dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi desa laok jang- jang saat ini adalah masi relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa laok jang- jang, dan termasuk aparatur desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dalam pengelolaan dana desa tidak sedikit kalangan masih meragukan kualitas pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib dan tata kelola keuangan dana desa yang transpran dan akuntabel.

Kemudian persoalan yang ke dua yakni terkait pembangunan infrastruktur berupa jalan yang tidak berjalan secara merata sampai saat ini dengan kata lain masih diperbaiki setengah desa sehingga perlu kemudian pihak aparatur desa laok jang- jang harus selalu memikirkan terhadap kebutuhan masyarakat desa laok jang - jang agar nantinya masyarakat bisa beraktivitas dengan baik.

Adapun permasalahan yang sering terjadi di balai desa laok jang – jang terkait bantuan dana desa yang mau disalurkan kepada masyarakat menyatakan bahwa kepala desa hanya menyuruh aparatnya untuk mencatat dan mendata kemiskinan yang kurang mampu dengan cara di minta kartu keluarga perwarga setelah semuanya terdata kartu keluarga tersebut aparat desa menjelaskan bahwa dalam 1 kartu keluarga hanya mendapatkan 1 bantuan.

Dalam hal ini Aparat desa laok jang – jang melihat hanya sisi tempat tinggalnya yang terlihat bagus akan tetapi aparat desa tidak melihat tentang sisi perekonomian masyarakat laok jang – jang yang selalu tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan disitulah baru diketahui bahwah yang berhak

mendapatkan bantuan dan tidak berhak mendapatkan bantuan itu selalu salah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima sehingga yang tidak berhak mendapatkan bantuan itu dapat bantuan sedangkan yang berhak mendapatkan bantuan itu tidak dapat bantuan sehingga masyarakat cenderung dan komplek kepada kepala desa terkait bantuan berupa uang atau bentuk bantuan sosial lainnya tersebut.

Desa Laok Jang – Jang merupakan Desa yang termasuk di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur termasuk desa yang berada di dalam ranah Kepulauan Kangean, Desa Laok Jang-Jang terbagi menjadi 2 desa yaitu : Desa Laok Jang-Jang 1 Dan Desa Laok Jang-Jang 2 dengan rincian 3 dusun yaitu : Dusun Ngomber 1, Ngomber 2, Ngomber 3.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (DD) STUDI KASUS DI DESA LAOK JANG-JANG KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan aparatur desa laok jang-jang dalam perencanaan dana desa (DD) dalam hal sumber daya manusianya.?

1.2.2 Bagaimana Implementasi dalam program penyaluran bantuan Dana Desa di Desa Laok Jang-Jang.?

1.2.3 Sejauh mana strategi yang dilakukan aparat desa Laok Jang-Jang dalam Implementasi Dana Desa (DD) di bidang Infrastruktur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk Menganalisis implementasi pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Laok Jang-Jang dibidang Sumber Daya Manusianya.

1.3.2 Untuk Menganalisis implementasi dalam program penyaluran bantuan Dana Desa di Desa Laok Jang-Jang.

1.3.3 Untuk Menganalisis apa saja yang sudah diperbaiki dan dibangun dalam hal Infrastruktur Desa Laok Jang-Jang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan keuangan dalam mengelola Dana Desa ( DD ) di Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Ekonomi Manajemen.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Laok Jang–Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

#### 1.5 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu ada pemfokusan dalam setiap penelitian utamanya dalam metode penelitian kualitatif, dalam hal ini fokus penelitian yang menjadi titik fokus yaitu terkait Bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Laok Jang–Jang Kecamatan Arjasa.